



PUTUSAN

Nomor 106/Pid.Sus/2015/PN Mam.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : **PUJIANTO YUSUF alias ANTO BIN YUSUF .**

Tempat Lahir : Mamuju.

Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun/ 3 Maret 1986.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan/

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Jl. Jenderal Gatot Subroto Kecamatan Simboro
Kabupaten Mamuju.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Pendidikan : SD.

Terdakwa ditangkap dan ditahan oleh:

- Penangkapan oleh penyidik berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/09/II/2015/Narkoba, tanggal 9 Februari 2015, sejak tanggal 9 Pebruari 2015 s/d tanggal 11 Pebruari 2015.

Hal 1 dari 33 hal. Put. No. 106/Pid.Sus/2015/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan penangkapan berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/09.b/II/2015/Narkoba, tanggal 12 Februari 2015, sejak tanggal 12 Pebruari 2015 s/d tanggal 14 Pebruari 2015
- Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SpHan/13/II/2015/Narkoba tanggal 14 Pebruari 2015, sejak tanggal 14 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 5 Maret 2015;
- Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Mamuju, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan No. 19/R.4.15/MJU/Euh.1/03/2015 tanggal 6 Maret 2015, sejak tanggal 6 Maret 2015 sampai dengan tanggal 14 April 2015;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, berdasarkan Penetapan Nomor 22/Pen.Pid/2015/PN.Mam tanggal 10 April 2015, sejak tanggal 15 April 2015 sampai dengan tanggal 14 Mei 2015.
- Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, berdasarkan Penetapan Nomor 30/Pen.Pid/2015/PN.Mam tanggal 13 Mei 2015, sejak tanggal 15 Mei 2015 sampai dengan tanggal 13 Juni 2015.
- Dikeluarkan dari tahanan pada tanggal 14 Juni 2015 s/d tanggal 15 Juni 2015.
- Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju, berdasarkan surat perintah penahanan tingkat penuntutan Nomor PRINT-39/R.4.15/Euh.2/06/2015, tanggal 16 Juni 2015, sejak tanggal 16 Juni 2015 sampai dengan tanggal 5 Juli 2015.
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, berdasarkan Penetapan Nomor:44/Pen.Pid/2015/PN.Mam, tanggal 02 Juli 2015, sejak tanggal 6 Juli 2015 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2015.
- Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, berdasarkan PENETAPAN Nomor 96/ Pen.Pid/2015/PN.Mam, tanggal 28 Juli 2015, sejak tanggal 28 Juli 2015 sampai dengan 26 Agustus 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, berdasarkan Penetapan Nomor 96/Pen.Pid/2015/PN.Mam, tanggal 20 Agustus 2015, sejak tanggal 27 Agustus 2015 s/d tanggal 25 Oktober 2015;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, berdasarkan Penetapan Nomor 1011/Pen.Pid/PP.I/2015/PT.MKS, tanggal 15 Oktober 2015, sejak tanggal 26 Oktober 2015 s/d tanggal 24 November 2015.

Terdakwa dipersidangan Penasihat Hukum bernama RUSTAM TIMBONGA, SH., MH. dan Rekan advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor Bantuan Hukum Citra Justisia Sulbar alamat Jalan Husni Thamrin Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju berdasarkan Penetapan Nomor 106/Pid.B/2015/PN.Mam, tanggal 4 Agustus 2015 tentang penunjukan penasihat hukum secara cuma-cuma (*prodeo*).

PENGADILAN NEGERI tersebut;

- Telah membaca :
- 1 Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, Nomor: 106/Pen.Pid/2015/PN.Mam, tanggal 28 Juli 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa PUJIANTO YUSUF alias ANTO bin YUSUF, No.Perk: 106/Pid.Sus/2015/PN.Mam dan Penunjukan Panitera Pengadilan Negeri Mamuju, Nomor 106/Pen.Pid/2015/PN.Mam., tanggal 28 Juli 2015 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;
 - 2 Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 106/Pid.B/2015/PN.Mam., tanggal 28 Juli 2015 tentang Penetapan hari sidang pertama perkara ini;
 - 3 Surat Pelimpahan Perkara/Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: B-110/R.4.15/Euh.2/6/2015 tanggal 23 Juli 2015 beserta seluruh lampirannya dan Surat Dakwaan No.Reg.Perk.:PDM-39/MJU/Euh.2/6/2015 tanggal 10 Juli 2015 atas nama terdakwa PUJIANTO YUSUF alias ANTO BIN YUSUF.

Hal 3 dari 33 hal. Put. No. 106/Pid.Sus/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Berkas Perkara Nomor: BP/14/V/2015/Narkoba, Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resort Mamuju atas nama tersangka PUJianto YUSUF Als ANTO BIN YUSUF beserta seluruh lampirannya;

- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;
- Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 15 Oktober, yang dibacakan pada persidangan hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2015 yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:

1 Menyatakan terdakwa PUJianto YUSUF alias ANTO BIN YUSUF telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri**” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan ketiga.

2 Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa PUJianto YUSUF alias ANTO BIN YUSUF dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dipotong selama terdakwa ditangkap dan ditahan sementara.

3 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

- Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang dibacakan pada persidangan pada hari Kamis, tanggal 29 Oktober 2015 yang pada pokoknya memohon dengan hormat agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju berkenan mengadili dan memutuskan:
- Menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa dengan hukuman pidana yang ringan-ringannya.
- Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan kepatutan dan rasa keadilan masyarakat.

- Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang tetap pada tuntutan dan duplik Penasihat Hukum terdakwa yang tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk.:PDM-39/MJU/Euh.2/6/2015, tanggal 10 Juli 2015, yang ditandatangani Jaksa Penuntut Umum FAJAR ALAMSYAH MALO, SH., Jaksa Muda NIP. 197703232000121001, ANRI YULIANA, SH., MH., Jaksa Muda NIP. 197406101992032002, sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama :

Bahwa terdakwa **PUJianto YUSUF ALIAS ANTO BIN YUSUF** pada hari Senin tanggal 9 Pebruari 2015 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain ditahun 2015, bertempat di jalan Jenderal Gatot Subroto kec. Simboro kab. Mamuju atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I** berupa 1 (satu) paket dalam bungkusan sachet plastic bening berisikan kristal bening dengan berat bersih seluruhnya 0,0334 gram yang dikenal dimasyarakat dengan sebutan sabu-sabu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Sebelumnya saksi M. JUNAEDI alias JUNAEDI BIN H. ABBAS telah menjadi target oleh pihak Polres Mamuju lalu berdasarkan surat tugas No. SP Gas/07/ II/2015/ Sulsel/Res Mamuju tanggal 9 Pebruari 2015 diperintahkan kepada

Hal 5 dari 33 hal. Put. No. 106/Pid.Sus/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa anggota Polisi diantaranya saksi PERI BIN ALI TINGGI dan saksi INDIRWAN NUR ALIM alias YOGA Bin NUR ALIM untuk melakukan pembuntutan terhadap saksi M. JUNAEDI alias JUNAEDI BIN H. ABBAS yang saat itu mendatangi saksi RUDI alias RUDI BIN RUSDI di rumah kostnya di Jl. Jenderal Gatot Subroto kec. Simboro kab. Mamuju, kemudian saksi INDIRWAN NUR ALIM alias YOGA Bin NUR ALIM mengendap dan mendekati rumah kost milik saksi RUDI alias RUDI BIN RUSDI lalu naik keatas tangga depan dan duduk diatas teras dan mendengar pembicaraan antara saksi RUDI alias RUDI BIN RUSDI dan saksi M. JUNAEDI alias JUNAEDI bin H. ABBAS yang saat itu sedang duduk didepan kamar kost sambil makan dan minum.

- Bahwa saat itu saksi M. JUNAEDI alias JUNAEDI bin H. ABBAS menanyakan keadaan saksi RUDI alias RUDI BIN RUSDI, lalu saksi M. JUNAEDI alias JUNAEDI bin H. ABBAS menanyakan sesuatu dengan perkataan “adakah?”, lalu saksi RUDI alias RUDI BIN RUSDI menjawab “tidak ada, kalau mauki dicarikan untuk dipake bersama saya pergi carikanki”, selanjutnya saksi M. JUNAEDI alias JUNAEDI bin H. ABBAS memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi RUDI alias RUDI BIN RUSDI, selanjutnya saksi RUDI alias RUDI BIN RUSDI keluar dari rumah kostnya dan pergi dengan mengendarai sepeda motor, sedangkan saksi M. JUNAEDI alias JUNAEDI bin H. ABBAS tetap berada dirumah kost saksi RUDI alias RUDI BIN RUSDI.
- Bahwa saksi RUDI alias RUDI BIN RUSDI keluar tersebut menuju terminal simbuang dan bertemu dengan terdakwa lalu saksi RUDI alias RUDI BIN RUSDI memasukkan uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kedalam kantong celana terdakwa, lalu terdakwa bertanya “apa ini?“, lalu saksi RUDI alias RUDI BIN RUSDI menjawab “pergiki cari barang” dan terdakwa pun bersedia mencari barang dimaksud, selanjutnya saksi RUDI alias RUDI BIN RUSDI kembali ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kostnya menukar sepeda motor yang digunakannya, lalu kembali ke terminal menjemput terdakwa, lalu bersama-sama menuju pantai.

- Saat berada di pantai, terdakwa pergi sendiri menemui lelaki PE'DEL (DPO) dan melakukan pembelian 1 (satu) paket sabu sabu kepada lelaki PE'DEL dengan harga paket sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut berasal dari saksi RUDI alias RUDI BIN RUSDI yang diperoleh juga dari saksi M. JUNAEDI alias JUNAEDI Bin H. ABBAS.
- Kemudian saksi RUDI alias RUDI BIN RUSDI pergi menemui saksi RUDI alias RUDI BIN RUSDI yang menunggu dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kepada saksi RUDI alias RUDI BIN RUSDI, selanjutnya saksi RUDI alias RUDI BIN RUSDI mengantar terdakwa kembali ke terminal dan saksi RUDI alias RUDI BIN RUSDI berjanji akan kembali menjemput terdakwa untuk bersama-sama menggunakan sabu-sabu tersebut.
- Kemudian saksi RUDI alias RUDI BIN RUSDI kembali ke rumah kostnya sambil membawa 1 (satu) paket sabu-sabu ditangan kirinya, lalu saat tiba dan berhenti didepan rumah kostnya, datang beberapa petugas Polisi diantaranya yaitu saksi PERI BIN ALI TINGGI mengamankan saksi RUDI alias RUDI BIN RUSDI yang saat itu langsung menjatuhkan 1 (satu) paket sabu-sabu ke lantai, lalu oleh saksi PERI BIN ALI TINGGI ditanyakan kepada saksi RUDI alias RUDI BIN RUSDI “siapa punya barang ini? “ dan saksi RUDI alias RUDI BIN RUSDI langsung menjawab “Junaedi yang suruh saya”, sehingga kemudian saksi M. JUNAEDI alias JUNAEDI Bin H. ABBAS yang masih menunggu didepan rumah kost saksi RUDI alias RUDI BIN RUSDI juga langsung diamankan, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya.
- Terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut dilakukan pemeriksaan pada Laboratorium Forensik Polri yang hasil pemeriksaannya disimpulkan bahwa : 1

Hal 7 dari 33 hal. Put. No. 106/Pid.Sus/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket dalam bungkus sachet plastic bening berisikan kristal bening dengan berat bersih seluruhnya 0,0334 gram dinyatakan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, sementara masing-masing 1 (satu) botol berisi urine dan 1 (satu) tabung berisi darah milik saksi RUDI alias RUDI BIN RUSDI dan terdakwa dinyatakan negative narkotika, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 370/NNF/II/2015 tanggal 16 Pebruari 2015, yang ditandatangani oleh Pemeriksa : Drs. Sulaeman Mappasessu, Usman,S.Si., dan Dede Setiyarto H,ST serta diketahui oleh Kepala Labfor Cabang Makassar Ir.Slamet Iswanto.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau :

Kedua :

Bahwa terdakwa **PUJIANTO YUSUF ALIAS ANTO BIN YUSUF** pada hari Senin tanggal 9 Pebruari 2015 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain ditahun 2015, bertempat di jalan Jenderal Gatot Subroto kec. Simboro kab. Mamuju atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman** berupa 1 (satu) paket dalam bungkus sachet plastic bening berisikan kristal bening dengan berat bersih seluruhnya 0,0334 gram yang dikenal dimasyarakat dengan sebutan sabu-sabu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelumnya saksi M. JUNAEDI alias JUNAEDI BIN H. ABBAS telah menjadi target oleh pihak Polres Mamuju lalu berdasarkan surat tugas No. SP Gas/07/II/2015/ Sulsel/Res Mamuju tanggal 9 Pebruari 2015 diperintahkan kepada beberapa anggota Polisi diantaranya saksi PERI BIN ALI TINGGI dan saksi INDIRWAN NUR ALIM alias YOGA Bin NUR ALIM untuk melakukan pembuntutan terhadap saksi M. JUNAEDI alias JUNAEDI BIN H. ABBAS yang saat itu mendatangi saksi RUDI alias RUDI BIN RUSDI di rumah kostnya di Jl. Jenderal Gatot Subroto kec. Simboro kab. Mamuju, kemudian saksi INDIRWAN NUR ALIM alias YOGA Bin NUR ALIM mengendap dan mendekati rumah kost milik saksi RUDI alias RUDI BIN RUSDI lalu naik keatas tangga depan dan duduk diatas teras dan mendengar pembicaraan antara saksi RUDI alias RUDI BIN RUSDI dan saksi M. JUNAEDI alias JUNAEDI bin H. ABBAS yang saat itu sedang duduk didepan kamar kost sambil makan dan minum.
- Bahwa saat itu saksi M. JUNAEDI alias JUNAEDI bin H. ABBAS menanyakan keadaan saksi RUDI alias RUDI BIN RUSDI, lalu saksi M. JUNAEDI alias JUNAEDI bin H. ABBAS menanyakan sesuatu dengan perkataan “adakah ?”, lalu saksi RUDI alias RUDI BIN RUSDI menjawab “tidak ada, kalau mauki dicarikan untuk dipake bersama saya pergi carikanki”, selanjutnya saksi M. JUNAEDI alias JUNAEDI bin H. ABBAS memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi RUDI alias RUDI BIN RUSDI, selanjutnya saksi RUDI alias RUDI BIN RUSDI keluar dari rumah kostnya dan pergi dengan mengendarai sepeda motor, sedangkan saksi M. JUNAEDI alias JUNAEDI bin H. ABBAS tetap berada dirumah kost saksi RUDI alias RUDI BIN RUSDI.
- Bahwa saksi RUDI alias RUDI BIN RUSDI keluar tersebut menuju terminal simbuang dan bertemu dengan terdakwa lalu saksi RUDI alias RUDI BIN RUSDI memasukkan uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kedalam kantong celana

Hal 9 dari 33 hal. Put. No. 106/Pid.Sus/2015/PN.Mam



terdakwa, lalu terdakwa bertanya “apa ini?“, lalu saksi RUDI alias RUDI BIN RUSDI menjawab “pergi cari barang” dan terdakwa pun bersedia mencari barang dimaksud, selanjutnya saksi RUDI alias RUDI BIN RUSDI kembali ke rumah kostnya menukar sepeda motor yang digunakannya, lalu kembali ke terminal menjemput terdakwa, lalu bersama-sama menuju pantai.

- Saat berada di pantai, terdakwa pergi sendiri menemui lelaki PE'DEL (DPO) dan melakukan pembelian 1 (satu) paket sabu sabu kepada lelaki PE'DEL dengan harga paket sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut berasal dari saksi RUDI alias RUDI BIN RUSDI yang diperoleh juga dari saksi M. JUNAEDI alias JUNAEDI Bin H. ABBAS.
- Kemudian saksi RUDI alias RUDI BIN RUSDI pergi menemui saksi RUDI alias RUDI BIN RUSDI yang menunggu dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kepada saksi RUDI alias RUDI BIN RUSDI, selanjutnya saksi RUDI alias RUDI BIN RUSDI mengantar terdakwa kembali ke terminal dan saksi RUDI alias RUDI BIN RUSDI berjanji akan kembali menjemput terdakwa untuk bersama-sama menggunakan sabu-sabu tersebut.
- Kemudian saksi RUDI alias RUDI BIN RUSDI kembali ke rumah kostnya sambil membawa 1 (satu) paket sabu-sabu ditangan kirinya, lalu saat tiba dan berhenti didepan rumah kostnya, datang beberapa petugas Polisi diantaranya yaitu saksi PERI BIN ALI TINGGI mengamankan saksi RUDI alias RUDI BIN RUSDI yang saat itu langsung menjatuhkan 1 (satu) paket sabu-sabu ke lantai, lalu oleh saksi PERI BIN ALI TINGGI ditanyakan kepada saksi RUDI alias RUDI BIN RUSDI “siapa punya barang ini? “ dan saksi RUDI alias RUDI BIN RUSDI langsung menjawab “Junaedi yang suruh saya”, sehingga kemudian saksi M. JUNAEDI alias JUNAEDI Bin H. ABBAS yang masih menunggu didepan rumah kost saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUDI alias RUDI BIN RUSDI juga langsung diamankan, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya.

- Terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut dilakukan pemeriksaan pada Laboratorium Forensik Polri yang hasil pemeriksaannya disimpulkan bahwa : 1 (satu) paket dalam bungkus sachet plastic bening berisikan kristal bening dengan berat bersih seluruhnya 0,0334 gram dinyatakan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba, sementara masing-masing 1 (satu) botol berisi urine dan 1 (satu) tabung berisi darah milik saksi RUDI alias RUDI BIN RUSDI dan terdakwa dinyatakan negative narkoba, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 370/NNF/II/2015 tanggal 16 Pebruari 2015, yang ditandatangani oleh Pemeriksa : Drs. Sulaeman Mappasessu, Usman,S.Si., dan Dede Setiyarto H,ST serta diketahui oleh Kepala Labfor Cabang Makassar Ir.Slamet Iswanto.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau :

Ketiga :

Bahwa terdakwa **PUJIANTO YUSUF ALIAS ANTO BIN YUSUF** pada hari Senin tanggal 9 Pebruari 2015 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain ditahun 2015, bertempat di jalan Jenderal Gatot Subroto kec. Simboro kab. Mamuju atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah menyalahgunakan Narkoba golongan I bagi dirinya sendiri**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

Hal 11 dari 33 hal. Put. No. 106/Pid.Sus/2015/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelumnya saksi M. JUNAEDI alias JUNAEDI BIN H. ABBAS mendatangi saksi RUDI alias RUDI BIN RUSDI di rumah kostnya di Jl. Jenderal Gatot Subroto kec. Simboro kab. Mamuju, dan menanyakan keadaan saksi RUDI alias RUDI BIN RUSDI, lalu saksi M. JUNAEDI alias JUNAEDI bin H. ABBAS menanyakan sesuatu dengan perkataan “adakah?”, lalu saksi RUDI alias RUDI BIN RUSDI menjawab “tidak ada, kalau mauki dicarikan untuk dipake bersama saya pergi carikanki”, selanjutnya saksi M. JUNAEDI alias JUNAEDI bin H. ABBAS memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi RUDI alias RUDI BIN RUSDI, selanjutnya saksi RUDI alias RUDI BIN RUSDI keluar dari rumah kostnya dan pergi dengan mengendarai sepeda motor, sedangkan saksi M. JUNAEDI alias JUNAEDI bin H. ABBAS tetap berada dirumah kost saksi RUDI alias RUDI BIN RUSDI.
- Bahwa saksi RUDI alias RUDI BIN RUSDI keluar tersebut menuju terminal simbuang dan bertemu dengan terdakwa lalu saksi RUDI alias RUDI BIN RUSDI memasukkan uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kedalam kantong celana terdakwa, lalu terdakwa bertanya “apa ini?”, lalu saksi RUDI alias RUDI BIN RUSDI menjawab “pergiki cari barang” dan terdakwa pun bersedia mencari barang dimaksud, selanjutnya saksi RUDI alias RUDI BIN RUSDI kembali ke rumah kostnya menukar sepeda motor yang digunakannya, lalu kembali ke terminal menjemput terdakwa, lalu bersama-sama menuju pantai.
- Saat berada di pantai, terdakwa pergi sendiri menemui lelaki PE'DEL (DPO) dan melakukan pembelian 1 (satu) paket sabu sabu kepada lelaki PE'DEL dengan harga paket sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut berasal dari saksi RUDI alias RUDI BIN RUSDI yang diperoleh juga dari saksi M. JUNAEDI alias JUNAEDI Bin H. ABBAS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kemudian terdakwa pergi menemui saksi RUDI alias RUDI BIN RUSDI yang menunggu dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kepada saksi RUDI alias RUDI BIN RUSDI, selanjutnya saksi RUDI alias RUDI BIN RUSDI mengantar terdakwa kembali ke terminal dan saksi RUDI alias RUDI BIN RUSDI berjanji akan kembali menjemput terdakwa untuk bersama-sama menggunakan sabu-sabu tersebut.
- Kemudian saksi RUDI alias RUDI BIN RUSDI kembali ke rumah kostnya sambil membawa 1 (satu) paket sabu-sabu ditangan kirinya, lalu saat tiba dan berhenti didepan rumah kostnya, datang beberapa petugas Polisi diantaranya yaitu saksi PERI BIN ALI TINGGI mengamankan saksi RUDI alias RUDI BIN RUSDI yang saat itu langsung menjatuhkan 1 (satu) paket sabu-sabu ke lantai, lalu oleh saksi PERI BIN ALI TINGGI ditanyakan kepada saksi RUDI alias RUDI BIN RUSDI “siapa punya barang ini?” dan saksi RUDI alias RUDI BIN RUSDI langsung menjawab “Junaedi yang suruh saya”, sehingga kemudian saksi M. JUNAEDI alias JUNAEDI Bin H. ABBAS yang masih menunggu didepan rumah kost saksi RUDI alias RUDI BIN RUSDI juga langsung diamankan, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya.
- Bahwa saksi M.JUNAEDI alias JUNAEDI bin H. ABBAS menyuruh saksi RUDI alias RUDI BIN RUSDI untuk membeli sabu-sabu tersebut adalah untuk digunakan bersama dengan terdakwa, saksi RUDI alias RUDI Bin RUSDI dan saksi M.JUNAEDI alias JUNAEDI bin H. ABBAS saat itu dirumah kost saksi RUDI alias RUDI Bin RUSDI dan alatnya baru akan dibuat, namun sudah tertangkap duluan oleh anggota Polres Mamuju.
- Bahwa Terhadap beberapa barang bukti yang ditemukan tersebut dilakukan pemeriksaan pada Laboratorium Forensik Polri yang hasil pemeriksaannya disimpulkan bahwa : 1 (satu) paket dalam bungkus sacht plastic bening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan kristal bening dengan berat bersih seluruhnya 0,0334 gram dinyatakan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, sementara masing-masing 1 (satu) botol berisi urine dan 1 (satu) tabung berisi darah milik terdakwa dan milik RUDI alias RUDI BIN RUSDI dinyatakan negative narkotika, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 370/NNF/II/2015 tanggal 16 Pebruari 2015, yang ditandatangani oleh Pemeriksa : Drs. Sulaeman Mappasessu, Usman,S.Si., dan Dede Setiyarto H,ST serta diketahui oleh Kepala Labfor Cabang Makassar Ir. Slamet Iswanto.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 **PERI Bin ALI TINGGI**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan masalah terdakwa ANTO bersama-sama dengan lk. RUDI dan juga lk. JUNAEDI yang diamankan oleh Pihak Kepolisian Resort Mamuju karena diduga menyalahgunakan narkoba jenis shabu.
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 9 Februari 2015 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di rumah kost milik lk. RUDI yang terletak di Jalan Gatot Subroto Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 1 (satu) sachet plastik bening narkotika jenis sabu yang diamankan dari terdakwa Anto bersama kedua temannya yaitu Ik Rudi dan Ik. Junaedi.
- Bahwa awalnya saksi melakukan pembuntutan terhadap Ik. Junaedi berdasarkan informasi dari informan sampai Ik. Junaedi singgah di rumah Ik. Rudi di Jalan Gatot Subroto Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju kemudian salah satu teman saksi mengendap dan mendekati rumah kost milik Ik. Rudi dan mendengar percakapan antara Ik Junaedi dengan Ik. Rudi dan tidak lama kemudian Ik. Rudi keluar dengan menggunakan sepeda motor menuju ke arah terminal simbuang dan dibuntuti oleh saksi bersama dengan team dan Ik. Rudi mengajak terdakwa Anto dengan berboncengan menuju ke pantai kemudian terdakwa Anto pergi dan tidak lama kemudian kembali ke pantai menemui Ik. Rudi selanjutnya terdakwa dan Ik. Rudi kembali menuju terminal dengan berboncengan dan sesampainya di terminal terdakwa Anto turun sedangkan Ik. Rudi kembali ke tempat kostnya dan pada saat bersamaan saksi bersama dengan team resnarkoba langsung menangkap dan mengamankan Ik Rudi di Kantor Kepolisian Resort Mamuju dan ditemukan 1 (satu) sachet dari plastik bening yang berisi serbuk kristal warna putih dan setelah diinterogasi didapat pengakuan Ik. Rudi bahwa Ik. Junaedi lah yang menyuruh membeli narkotika jenis sabu kemudian team resnarkoba mengamankan Ik Junaedi dan mempertemukan dengan Ik. Rudi dan Ik. Junaedi mengakui bahwa dirinya yang memberikan uang kepada Ik. Rudi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan berdasarkan pengakuan Ik. Rudi bahwa dirinya bersama dengan terdakwa Anto bersama-sama membeli satu paket narkotika kemudian team resnarkoba kembali mengamankan terdakwa Anto dan berdasarkan pengakuan terdakwa Anto, terdakwa Anto membeli 1 sachet narkotika jenis sabu dari Ik. Pe'del dan team mencari Ik. Pe'del namun tidak ditemukan kemudian saksi bersama team mengamankan terdakwa Anto, Ik. Junaedi dan Ik. Rudi di kantor polisi untuk proses lebih lanjut.

Hal 15 dari 33 hal. Put. No. 106/Pid.Sus/2015/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada barang bukti lain selain 1 (satu) sachet bening berisi serbuk kristal warna putih.
- Bahwa 1 (satu) sachet plastik bening berisi serbuk kristal warna putih dibeli dari Ik. Pe'del dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) uang dari Ik. Junaedi.
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa Anto, Ik. Rudi dan Ik. Junaedi tidak mempunyai ijin untuk memakai dan menggunakan narkoba.
- Bahwa tujuan membeli satu sachet plastik bening berisi serbuk kristal warna putih untuk dipakai bersama.
- Bahwa terdakwa Anto bersama dengan Ik. Rudi dan Ik. Junaedi bukan target Kepolisian Mamuju.
- Bahwa pada saat dilakukan pengintaian didengar percakapan antara Ik. Junaedi yang mengatakan adakah? Kepada Ik. Rudi dan Ik Rudi mengatakan tidak ada tapi kalau mauki dicarikan bisaji yang penting dipakai bersama-sama dan selanjutnya Ik. Junaedi mengatakan "ini uang pergi ko cari" kemudian Ik. Rudi pergi sampai ditangkap oleh kepolisian resnarkoba resor mamuju.
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi.

Atas keterangan yang saksi berikan, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2 **INDIRWAN NUR ALIM alias YOGA BIN NUR ALIM**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan masalah terdakwa ANTO bersama-sama dengan Ik. RUDI dan juga Ik. JUNAEDI yang diamankan oleh Pihak Kepolisian Resort Mamuju karena diduga menyalahgunakan narkoba jenis shabu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 9 Februari 2015 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di rumah kost milik Ik RUDI yang terletak di Jalan Gatot Subroto Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju.
- Bahwa ada 1 (satu) sachet plastik bening narkotika jenis sabu yang diamankan dari terdakwa Anto bersama kedua temannya yaitu Ik Rudi dan Ik. Junaedi.
- Bahwa awalnya saksi melakukan pembuntutan terhadap Ik. Junaedi berdasarkan informasi dari informan sampai Ik. Junaedi singgah di rumah Ik. Rudi di Jalan Gatot Subroto Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju kemudian salah satu teman saksi mengendap dan mendekati rumah kost milik Ik. Rudi dan mendengar percakapan antara Ik Junaedi dengan Ik. Rudi dan tidak lama kemudian Ik. Rudi keluar dengan menggunakan sepeda motor menuju ke arah terminal simbuang dan dibuntuti oleh saksi bersama dengan team dan Ik. Rudi mengajak terdakwa Anto dengan berboncengan menuju ke pantai kemudian terdakwa Anto pergi dan tidak lama kemudian kembali ke pantai menemui Ik. Rudi selanjutnya terdakwa dan Ik. Rudi kembali menuju terminal dengan berboncengan dan sesampainya di terminal terdakwa Anto turun sedangkan Ik. Rudi kembali ke tempat kostnya dan pada saat bersamaan saksi bersama dengan team resnarkoba langsung menangkap dan mengamankan Ik Rudi di Kantor Kepolisian Resort Mamuju dan ditemukan 1 (satu) sachet dari plastik bening yang berisi serbuk kristal warna putih dan setelah diinterogasi didapat pengakuan Ik. Rudi bahwa Ik. Junaedi lah yang menyuruh membeli narkotika jenis sabu kemudian team resnarkoba mengamankan Ik Junaedi dan mempertemukan dengan Ik. Rudi dan Ik. Junaedi mengakui bahwa dirinya yang memberikan uang kepada Ik. Rudi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan berdasarkan pengakuan Ik. Rudi bahwa dirinya bersama dengan terdakwa Anto bersama-sama membeli satu paket narkotika kemudian team resnarkoba kembali mengamankan terdakwa Anto dan berdasarkan pengakuan terdakwa Anto, terdakwa Anto membeli 1

Hal 17 dari 33 hal. Put. No. 106/Pid.Sus/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sachet narkoba jenis sabu dari Iq. Pe'del dan team mencari Iq. Pe'del namun tidak ditemukan kemudian saksi bersama team mengamankan terdakwa Anto, Iq. Junaedi dan Iq. Rudi dikantor polisi untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa tidak ada barang bukti lain selain 1 (satu) sachet bening berisi serbuk kristal warna putih.
- Bahwa 1 (satu) sachet plastik bening berisi serbuk kristal warna putih dibeli dari Iq. Pe'del dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) uang dari Iq. Junaedi.
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa Anto, Iq. Rudi dan Iq. Junaedi tidak mempunyai ijin untuk memakai dan menggunakan narkoba.
- Bahwa tujuan membeli satu sachet plastik bening berisi serbuk kristal warna putih untuk dipakai bersama.
- Bahwa terdakwa Anto bersama dengan Iq. Rudi dan Iq. Junaedi bukan target Kepolisian Mamuju.
- Bahwa pada saat dilakukan pengintaian didengar percakapan antara Iq. Junaedi yang mengatakan adakah? Kepada Iq. Rudi dan Iq. Rudi mengatakan tidak ada tapi kalau mauki dicarikan bisaji yang penting dipakai bersama-sama dan selanjutnya Iq. Junaedi mengatakan "ini uang pergi ko cari" kemudian Iq. Rudi pergi sampai ditangkap oleh kepolisian resnarkoba resor mamuju.
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi.

Atas keterangan yang saksi berikan, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3 **RUDI alias RUDI BIN RUSDI**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan benar keterangan saksi dipenyidik.
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi dengan terdakwa Anto dan juga Iq. Junaedi bersama-sama diamankan oleh pihak kepolisian resort

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mamuju karena diduga menguasai dan memiliki 1 (Satu) sachet plastik bening yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu.

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 9 pebruari 2015 sekitar jam 22.00 Wita bertempat dirumah kost milik saksi yang terletak di Jl. Gatot Subroto Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju.
- Bahwa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi serbuk kristal warna putih yang dijadikan barang bukti diduga narkoba jenis sabu pada saat itu saksi jatuhkan dilantai teras kost saksi.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu saksi peroleh dari Ik. Pe'del dengan cara membeli denga harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membeli bersama-sama dengan terdakwa Anto.
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli adalah uang milik Ik. Junaedi yang diberikan kepada saksi.
- Bahwa pada saat Ik. Junaedi datang ke rumah saksi menemui dan mendekati saksi dan mengatakan kepada saksi ADAKAH?, kemudian saksi jawab TIDAK ADA, kalau mau ki dicarikan untuk dipakai bersama saya pergi carikan ki, selanjutnya Ik. Junaedi memberikan uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi sambil mengatakan ini, kemudian saksi langsung pergi untuk membeli narkotika jenis sabu.
- Bahwa makna kata adakah yang dikatakan oleh Ik. Junaedi adalah menanyakan apakah ada sabu dan kata-kata tersebut sering digunakan sebagai kode agar tidak diketahui oleh orang lain.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah diberikan uang oleh Ik Junaedi untuk membeli sabu akan tetapi saksi pernah mengkomsumsi sabu bersama-sama sebanyak 2 kali pada saat saksi ke Topoyo beberapa bulan yang lalu.

Hal 19 dari 33 hal. Put. No. 106/Pid.Sus/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi menerima uang dari Ik. Junaedi, saksi menemui terdakwa Anto di terminal simbuang dan mengajak terdakwa Anto untuk mencari barang berupa narkoba jenis sabu dan selanjutnya saksi bersama dengan terdakwa Anto menuju ke pantai dan setelah dipantai saksi turun dan selanjutnya terdakwa Anto pergi dengan mengendarai sepeda motor yang saksi pakai untuk menemui Ik. Pe'del dan tidak lama kemudian terdakwa Anto datang menemui saksi untuk kembali ke terminal simbuang dan dalam perjalanan terdakwa Anto memberikan satu sachet narkoba dan sesampainya di terminal terdakwa Anto turun sedangkan saksi kembali ke tempat kost dan sesampainya di kost saksi langsung dibekuk oleh pihak kepolisian resor mamuju dan ditemukan 1 sachet narkoba jenis sabu.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Anto, terdakwa membeli paket sabu di Jl. Mangga didepan Toko Subur sama Ik. Pe'del.
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi.

Atas keterangan yang saksi berikan, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

- 4 **M. JUNAEDI alias JUNAEDI BIN H. ABBAS**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan bertatap atas keterangan saksi dipenyidik.
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi dengan terdakwa Anto dan juga Ik. Rudi bersama-sama diamankan oleh pihak kepolisian resort mamuju karena diduga menguasai dan memiliki 1 (Satu) sachet plastik bening yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu.
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 9 pebruari 2015 sekitar jam 22.00 Wita bertempat dirumah kost milik Ik. Rudi yang terletak di Jl. Gatot Subroto Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa banyaknya narkoba jenis sabu yang diamankan pihak kepolisian yaitu 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi serbuk kristal warna putih yang dijatuhkan oleh lk. Rudi dilantai teras kost miliknya.
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana saksi Rudi memperoleh barang tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu dengan siapa lk. Rudi membeli narkoba jenis sabu nanti setelah tertangkap saksi mengetahui kalau terdakwa Anto yang menemani lk. Rudi membeli narkoba jenis sabu.
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu adalah uang saksi namun saksi tidak pernah menyuruh lk. Rudi untuk membeli barang tersebut.
- Bahwa pada saat saksi datang ke rumah kost lk. Rudi dan menemui lk. Rudi kemudian saksi mendekati duduk dan mengatakan kepada lk. Rudi ADAKAH? Kemudian lk. Rudi mengatakan TIDAK ADA, KALAU MAU KI DICARIKAN UNTUK DIPAKAE BERSAMA SAYA PERGI CARIKAN KI, selanjutnya saksi memberikan uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada lk. RUDI sambil mengatakan ini kemudian lk. RUDI langsung pergi dan saksi tidak tahu kemana arah tujuannya.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah memberikan uang kepada lk. Rudi untuk membeli sabu akan tetapi saksi pernah mengkonsumsi sabu bersama-sama sebanyak 2 (dua) kali pada saat lk. Rudi ke Topoyo beberapa bulan yang lalu.
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara lk. RUDI memperoleh barang tersebut karena saksi hanya pergi ke rumah lk. RUDI dan menunggu dan tidak berapa lama kemudian datang anggota kepolisian.
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat waktu saksi memberikan uang kepada lk. RUDI.

Hal 21 dari 33 hal. Put. No. 106/Pid.Sus/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan saksi memberikan uang kepada lk. RUDI sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tidak ada hanya saja ada rejeki.
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada lk. RUDI untuk apa membeli narkoba jenis sabu.
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi.

Atas keterangan yang saksi berikan, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5 **MUH. ILHAM alias ILLANG BIN MAKMUR**, keterangannya dibacakan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa seingat saksi terdakwa Rudi, lk. Junaedi, lk. Anto diamankan oleh Anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 9 Februari 2015 sekitar pukul 19.30 wita bertempat disalah satu kost yang terletak di Jl. Gatot Subroto Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju.
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa Rudi, lk Junaedi dan lk. Anto diamankan karena diduga terlibat tindak pidana narkoba dimana pada saat mereka diamankan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik yang isinya seperti tawas yang dihancurkan dan menurut anggota polisi itu yang namanya sabu.
- Bahwa seingat saksi selain 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga shabu yang ditemukan oleh anggota polisi sudah tidak ada lagi barang lain yang ditemukan atau diamankan oleh anggota kepolisian.
- Bahwa pada saat terdakwa Rudi, lk. Junaedi, dan lk. Anto saksi berada disalah satu warung di Jl. Gatot Subroto dan sedang membeli bensin eceran untuk berangkat pulang ke tapalang tapi karena saksi melihat ada yang sementara ramai disalah satu kost yang ada di dekat warung tersebut sehingga saksi singgah dan melihat terdakwa Rudi, lk. Junaedi diamankan pula 1 (satu) sachet plastik bening yang isinya seperti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tawas yang dihancurkan dimana menurut polisi barang tersebut adalah sabu kemudian anggota polisi lain membawa seorang lagi yakni lk. Anto.

- Bahwa setelah diamankan selanjutnya terdakwa Rudi, lk. Junaedi dan lk. Anto dibawa ke kantor polisi saksi juga langsung ke rumah saksi di tapalang dimana tujuan awal saksi memang akan pulang ke tapalang.
- Bahwa sepengetahuan saksi mereka tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkoba buktinya karena mereka diamankan oleh anggota kepolisian.
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi.

Atas keterangan yang saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa dalam berkas perkara terdapat bukti berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. :370/NNF/II/2015 tanggal 16 Februari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Drs. SULAEMAN MAPPASESSE, 2. USMAN, S.Si, dan 3. DEDE SETIYARTO. H,ST masing-masing selaku pemeriksa pada laboratorium forensik Polri Cabang Makassar. Telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- 1 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0334 gram diberi nomor barang bukti 1280/2015/NNF.
- 2 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Rudi bin Rusdi diberi nomor barang bukti 1281/2015/NNF.
- 3 1 (satu) tabung kaca berisi darah milik Rudi bin Rusdi diberi nomor barang bukti 1282/2015/NNF.
- 4 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Pujianto Yusuf alias Anto Bin Yusuf diberi nomor barang bukti 1283/2015/NNF.

Hal 23 dari 33 hal. Put. No. 106/Pid.Sus/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5 1 (satu) tabung kaca berisi berisi darah milik Pujiyanto Yusuf alias Anto bin Yusuf diberi nomor barang bukti 1284/2015/NNF.

Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1280/2015/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1281/2015/NNF	(-) Negatif Narkotika	
1282/2015/NNF	(-) Negatif Narkotika	
1283/2015/NNF	(-) Negatif Narkotika	
1284/2015/NNF	(-) Negatif Narkotika	

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa:

- 1 1280/2015/NNF. Seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
- 2 1281/2015/NNF, 1282/2015/NNF, 1283/2015/NNF, dan 1284/2015/NNF seperti tersebut diatas tidak ditemukan bahan Narkotika

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan terdakwa **PUJIANTO YUSUF alias ANTO Bin YUSUF** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik di Polres Mamuju dan terdakwa bertatap atas keterangan yang telah diberikan didepan penyidik.
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana narkotika.
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 9 Pebruari 2015 sekitar Jam 22.00

Wita bertempat didepan Terminal Simbuang yang terletak di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diamankan karena ditemukan satu paket narkoba jenis sabu yang dikuasai oleh saksi Rudi dan terdakwa membeli barang tersebut atas permintaan RUDI.
- Bahwa terdakwa membeli dari lk. Pe'del (DPO) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa seorang diri membeli dari lk. Pe'del sedangkan saksi Rudi terdakwa tinggalkan di pantai
- Bahwa awalnya sepengetahuan terdakwa uang membeli sabu-sabu milik saksi RUDI dan nati setelah diamankan baru saksi mengetahui kalau uag tersebut dari saksi Junaedi.
- Bahwa terdakwa diajak oleh lk. RUDI membeli sabu dengan tujuan dipakai bersama namun belum sempat digunakan sudah tertangkap dan diamankan oleh anggota kepolisian.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui kapan dan dimana sabu-sabu yang dibeli akan digunakan karena terdakwa masih menunggu informasi dari lk. Rudi.
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tujuh bulan lalu sebelum ditangkap.
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak memiliki izin untuk menggunakan narkoba.
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau narkoba dilarang dikonsumsi.
- Bahwa terdakwa menyesal atas kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Bahwa keterangan terdakwa sudah tidak ada lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*).

Hal 25 dari 33 hal. Put. No. 106/Pid.Sus/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadirkan barang bukti yang telah mendapat persetujuan penyitaan berdasarkan Penetapan, Nomor: 80/Pen.Pid/2015/Pn.Mam, tanggal 19 Mei 2015, berupa:

- 1 (satu) sachet plastik bening berisi serbuk kristal warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Pebruari 2015 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju dilakukan penangkapan terhadap terdakwa PUJianto YUSUF alias ANTO bin YUSUF, saksi M. Junaedi alias Junaedi bin H. Abbas (Junaedi), dan saksi RUDI bin RUSDI (RUDI) oleh satuan Resnarkoba Polres Mamuju.
- Bahwa pada awalnya saksi Junaedi datang kerumah kost saksi Rudi dan saksi Junaedi mengatakan kepada saksi Rudi “**adakah**” dan saksi Rudi mengatakan “tidak ada, tapi kalau mau ki dicarikan ki”, kemudian saksi Junaedi menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Rudi dan setelah menerima uang saksi Rudi kemudian keluar rumah dan naik motor menemui terdakwa Anto di terminal untuk bersama-sama mencari sabu-sabu.
- Bahwa setelah saksi Rudi bertemu dengan terdakwa Anto, selanjutnya terdakwa Anto pergi sendiri mencari dan membeli sabu-sabu sama lk. Pe'del (DPO) dan setelah memperoleh sabu-sabu, terdakwa Anto menemui saksi Rudi yang menunggu di pantai dan selanjutnya saksi Rudi mengantar saksi Anto ke terminal lalu saksi Rudi membawa sabu-sabu tersebut ke kostnya dan akan menjemput kembali terdakwa Anto untuk memakai sabu-sabu tersebut.
- Bahwa setelah sampai di kost, saksi Rudi ditangkap oleh pihak kepolisian resor mamuju yaitu saksi Peri bin Ali Tinggi dan saksi Indirwan Nur Alim alias Yoga bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Alim karena berdasarkan informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan narkoba dan sebelumnya telah dilakukan penyelidikan dan ditemukan satu paket sabu-sabu dan berdasarkan keterangan saksi Rudi selanjutnya pihak kepolisian mengamankan saksi Junaedi dan terdakwa Anto untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:370/NNF/II/2015, pada pokoknya menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0334 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti sabu-sabu sisa 0,0317 gram.
- Bahwa satu paket sabu-sabu yang dibeli rencananya akan digunakan oleh saksi Junaedi bersama dengan saksi Rudi dan terdakwa Anto.
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau membawa, memilik dan menggunakan sabu-sabu dilarang oleh undang-undang.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1 Setiap Penyalahguna;



2 Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur tersebut satu demi satu, sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Penyalahguna:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Setiap Penyalah guna” adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Penyalahguna berarti adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Setiap Penyalahguna ini dimaksudkan orang sebagai pelaku suatu perbuatan pidana. Untuk membuktikan apakah Setiap Penyalahguna sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut adalah Terdakwa, haruslah dibuktikan terlebih dahulu mengenai perbuatan materiil yang didakwakan kepadanya, sehingga dapat diketahui apakah benar bahwa pelaku tindak pidana tersebut terdakwa atau bukan terdakwa;

Menimbang, bahwa Setiap Penyalahguna disini menunjuk kepada persoon terdakwa yang dapat menjadi subyek hukum dari suatu perbuatan pidana, yang membenarkan bernama, **PUJANTO YUSUF alias ANTO BIN YUSUF**, yang mengakui identitasnya dibenarkan oleh Terdakwa sebagai persoon yang diajukan di persidangan sama dengan yang diajukan Penuntut Umum dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani sehingga persoon yang diajukan di persidangan tersebut mampu menjadi subyek hukum dari suatu perbuatan pidana di persidangan;

Menimbang, bahwa fakta dari akibat hukum sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas selama pemeriksaan di persidangan terdakwa dengan seksama dapat mengikuti jalannya persidangan oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan secara *physikologis* terdakwa adalah orang yang sehat rohani dan jasmani sehingga kepadanya Setiap Penyalahguna adalah Terdakwa yang diajukan dipersidangan telah mampu menjadi subyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dari suatu perbuatan pidana, dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana dimata hukum atas perbuatannya. berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, diatas maka menurut Majelis Hakim bahwa unsur Penyalahguna telah terbukti secara sah telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 unsur **“Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ”**;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “narkotika golongan I” adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009, ditentukan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi kepala badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 9 Pebruari 2015 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju dilakukan penangkapan terhadap terdakwa PUJianto YUSUF alias ANTO bin YUSUF, saksi M. Junaedi alias Junaedi bin H. Abbas (Junaedi), dan saksi RUDI bin RUSDI (RUDI) oleh satuan Resnarkoba Polres Mamuju.

Bahwa pada awalnya saksi Junaedi datang kerumah kost saksi Rudi dan saksi Junaedi mengatakan kepada saksi Rudi **“adakah”** dan saksi Rudi mengatakan “tidak ada, tapi kalau mau ki dicarikan ki”, kemudian saksi Junaedi menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga

Hal 29 dari 33 hal. Put. No. 106/Pid.Sus/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) kepada saksi Rudi dan setelah menerima uang saksi Rudi kemudian keluar rumah dan naik motor menemui terdakwa Anto di terminal untuk bersama-sama mencari sabu-sabu.

Bahwa setelah saksi Rudi bertemu dengan terdakwa Anto, selanjutnya terdakwa Anto pergi sendiri mencari dan membeli sabu-sabu sama lk. Pe'del (DPO) dan setelah memperoleh sabu-sabu, terdakwa Anto menemui saksi Rudi yang menunggu di pantai dan selanjutnya saksi Rudi mengantar saksi Anto ke terminal lalu saksi Rudi membawa sabu-sabu tersebut ke kostnya dan akan menjemput kembali terdakwa Anto untuk memakai sabu-sabu tersebut.

Bahwa setelah sampai di kost, saksi Rudi ditangkap oleh pihak kepolisian resor mamuju yaitu saksi Peri bin Ali Tinggi dan saksi Indirwan Nur Alim alias Yoga bin Nur Alim karena berdasarkan informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan narkoba dan sebelumnya telah dilakukan penyelidikan dan ditemukan satu paket sabu-sabu dan berdasarkan keterangan saksi Rudi selanjutnya pihak kepolisian mengamankan saksi Junaedi dan terdakwa Anto untuk proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:370/NNF/II/2015, pada pokoknya menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0334 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti sabu-sabu sisa 0,0317 gram.

Bahwa satu paket sabu-sabu yang dibeli rencananya akan digunakan oleh saksi Junaedi bersama dengan saksi Rudi dan terdakwa Anto dan terdakwa mengetahui kalau membawa, memilik dan menggunakan sabu-sabu dilarang oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan tersebut diatas, majelis menyimpulkan bahwa pembelian satu paket sabu-sabu oleh terdakwa dan saksi RUDI yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uangnya berasal dari saksi Junaedi dengan tujuan untuk dipakai. Oleh karena itu, Terdakwa telah menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman untuk dirinya sendiri, dan dengan demikian unsur “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum dan keyakinan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan pada perkara ini dipersidangan tidak diperoleh fakta yang dapat menjadi alasan pembeda yang menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dan juga tidak diperoleh fakta yang dapat menjadi alasan pemaaf sebagai penghapus atas kesalahan, sementara Terdakwa sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani, maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya itu dan Terdakwa harus dijatuhi pidana karena **“Penyalahguna Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri”**;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan ketiga ini sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Jaksa Penuntut Umum menuntut 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan sedangkan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya memohon agar terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, sementara terdakwa mengakui sebagai Penyalah guna shabu-shabu sebagai pemakai, bukan pengedar, maka menurut Majelis Hakim terhadap terdakwa sudah cukup adil dijatuhkan bila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21, Jo. 27 (1), (2), Pasal 193 (2) b KUHAP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya

Hal 31 dari 33 hal. Put. No. 106/Pid.Sus/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0334 gram dan terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik sehingga sisa barang bukti 0,0317 gram masih dipergunakan dalam perkara Nomor 105/Pid.Sus/2015/PN.Mam atas nama terdakwa RUDI bin RUSDI maka majelis berpendapat barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan Nomor 105/Pid.Sus/2015/PN.Mam atas nama RUDI bin RUSDI.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan kepada terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sendiri tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba;
- Terdakwa mengetahui kalau mengkonsumsi shabu-shabu dilarang;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung perekonomian keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas dihubungkan dengan tujuan pemidanaan, yang dalam hal ini dimaksudkan agar terdakwa menyadari tentang perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan;

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

- 1 Menyatakan terdakwa **PUJIANTO YUSUF alias ANTO BIN YUSUF** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penyalahgunaan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri** “;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisi serbuk kristal warna putih.

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 105/Pid.Sus/2015/PN MAM atas nama terdakwa RUDI Bin RUSDI.

- 6 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Kamis, tanggal 5 Nopember 2015, oleh kami **I. G. NGURAH T. W., SH., MH.,** selaku Hakim Ketua Sidang, **DWIYANTORO, SH.,** dan **ANDI ADHA, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang

Hal 33 dari 33 hal. Put. No. 106/Pid.Sus/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dan dibantu oleh **HARIANI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju serta dihadiri oleh **ANRI YULIANA, SH., MH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju serta diucapkan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim anggota

1)

DWIYANTORO, S.H.

2)

ANDI ADHA, S.H.

Hakim Ketua

I. G. NGURAH T. W., S.H.

Panitera Pengganti

HARIANI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)